



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 411/E-1/KPTS/UMP/X/2024

Tentang

**PERNYATAAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka terwujudnya sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Palembang demi terciptanya tata kelola perguruan tinggi unggul secara konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat, maka dipandang perlu pernyataan mutu lembaga penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2015, tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 12/KPT/1/2018, tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - 7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 1057/SK/BAN-PT/Ak.PT/PT/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, tentang Pemberian Peringkat Terakreditasi (Baik Sekali) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - 10. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - 11. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0007/KTN/1.3/I/2024 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2024;
 - 12. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 478/KEP/I.O/D/2023, tentang Perpanjangan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2019 – 2023;



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Segenap pimpinan dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palembang berkomitmen menerapkan system penjaminan mutu demi terciptanya tata kelola perguruan tinggi unggul secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 Rabiulawal 1446 H
01 Oktober 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN : 743462/0230106301

Tembusan :

1. Majelis Dikti PP Muhammadiyah
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.
3. Badan Pembina Harian UM. Palembang
4. Wakil Rektor di lingkungan UM. Palembang
5. Ketua Penjaminan Mutu UM Palembang
6. Arsip